

PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS BAGI GABUNGAN KELOMPOK TANI SEBAGAI PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Buku Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gabungan Kelompok Tani sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai acuan resmi pelaksanaan pelatihan berdasarkan Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor: 93/Kpts/SM.120/1/03/2026.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) memiliki peran sangat strategis dalam memastikan tata kelola dan penyaluran pupuk bersubsidi yang terintegrasi, transparan, serta tepat sasaran kepada petani di tingkat desa. Untuk menjawab tantangan di lapangan serta mengoptimalkan manajemen rantai pasok tersebut, kapasitas teknis, administratif, dan manajerial pengurus Gapoktan perlu ditingkatkan secara terstruktur dan terstandar.

Buku petunjuk pelaksanaan ini disusun oleh Pusat Pelatihan Pertanian sebagai pedoman normatif bagi para penyelenggara, fasilitator, dan instansi terkait guna menjamin keseragaman standar, kualitas, efektivitas, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penyusun serta seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan pengelolaan pupuk bersubsidi yang profesional demi mendukung keberlanjutan ketahanan pangan nasional.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

NOMOR: 93/Kpts/SM.120/I/03/2026

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS BAGI PENGURUS GABUNGAN
KELOMPOK TANI SEBAGAI PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani yang berhak agar tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga ditunjuk Gabungan Kelompok Tani sebagai salah satu penyalur pupuk bersubsidi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengurus Gabungan Kelompok Tani sebagai penyalur pupuk bersubsidi, perlu pelatihan teknis bagi pengurus gabungan kelompok tani sebagai penyalur pupuk bersubsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gabungan Kelompok Tani sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian
8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 251);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1017);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS BAGI PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI SEBAGAI PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI.
- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Pengurus Gabungan Kelompok Tani Sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Pengurus Gabungan Kelompok Tani Sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bagi Pengurus Gabungan Kelompok Tani Sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2026

KEPALA BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN,



IDHA WIDI ARSANTI
NIP. 19730114 199903 2 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR :93/Kpts/SM.120/I/03/2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIS BAGI PENGURUS
GABUNGAN KELOMPOK TANI SEBAGAI
PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI

PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIS BAGI PENGURUS
GABUNGAN KELOMPOK TANI SEBAGAI PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pupuk bersubsidi merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian nasional, sekaligus sebagai upaya menjaga keberlanjutan ketahanan pangan. Ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani menjadi faktor kunci keberhasilan usaha tani dalam meningkatkan pendapatan petani, serta mendukung pencapaian target pembangunan sektor pertanian secara nasional.

Guna memperbaiki manajemen rantai pasok (*supply chain management*) pupuk bersubsidi, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi sebagai peraturan pelaksanaannya di Kementerian Pertanian. Kebijakan tersebut menegaskan pentingnya tata kelola pupuk bersubsidi yang terintegrasi, transparan, berbasis data, serta berorientasi pada ketepatan sasaran penerima manfaat.

Salah satu perubahan penting dalam kebijakan tersebut adalah peningkatan kapasitas (*capacity building*) peran kelembagaan petani, khususnya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sebagai titik serah dan/atau penyalur pupuk bersubsidi di tingkat desa. Gapoktan tidak hanya berfungsi sebagai penerima dan penyalur pupuk, tetapi juga berperan untuk memastikan kesesuaian data penerima pupuk

bersubsidi, ketepatan volume dan jenis pupuk, ketertiban administrasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan peran strategis tersebut menuntut pengurus gapoktan untuk memiliki kapasitas teknis, administratif, manajerial, dan pemahaman regulasi yang memadai. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman pengurus gapoktan terhadap regulasi terbaru pupuk bersubsidi, lemahnya administrasi dan pelaporan, serta kurang optimalnya pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi secara profesional dan akuntabel. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan distribusi, maupun rendahnya tingkat akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengurus Gapoktan melalui Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi yang terstruktur, sistematis, dan berbasis kebutuhan lapangan. Pelatihan ini diharapkan mampu membekali pengurus Gapoktan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait kebijakan pupuk bersubsidi, tata kelola penyaluran, pengelolaan administrasi dan keuangan, pemanfaatan sistem pendukung, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi perlu disusun agar penyelenggaraan pelatihan dapat terlaksana secara efektif, seragam, dan sesuai standar serta diharapkan mampu menghasilkan purnawidya pelatihan yang kompeten dan siap menjalankan perannya bagi pembangunan pertanian.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan untuk:
 - a. acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan sesuai standar.
2. Sasaran Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian Daerah; dan
 - c. Lembaga Pelatihan Swadaya dan Swasta yang terakreditasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan Pelatihan;
3. Monitoring, Evaluasi Pelatihan, Pelaporan; dan
4. Pembiayaan.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani dan Pembudidaya Ikan yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian dan perikanan.
3. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat Produsen sampai dengan tingkat Petani dan Pembudidaya Ikan sebagai konsumen akhir.
4. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
5. Kelompok Tani atau disebut juga Poktan adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
6. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
7. Badan Usaha Milik Negara di bidang pupuk yang selanjutnya disebut BUMN Pupuk adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan
8. Titik Serah Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Titik Serah adalah lokasi penerimaan Pupuk Bersubsidi yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan.

9. Kartu Perbankan adalah sarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.
10. Produsen adalah anak perusahaan BUMN Pupuk yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
11. Pelaku Usaha Distribusi adalah badan usaha distribusi yang bertindak berdasarkan penunjukan BUMN Pupuk untuk dan atas nama Produsen untuk membantu melakukan kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi.
12. Pengecer adalah badan usaha yang kegiatan pokoknya menyalurkan Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada Petani dan/atau Pembudidaya Ikan di wilayah tanggung jawabnya.
13. Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data rencana definitif kebutuhan Pupuk Bersubsidi.
14. Pelatihan adalah setiap usaha/upaya untuk memperbaiki performa pekerja pada pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya.
15. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.
16. Mata Pelatihan adalah bahan ajar yang akan disampaikan widyaiswara narasumber, atau fasilitator kepada peserta pelatihan dalam bentuk bahan tayang dan naskah yang berkaitan dengan tujuan pelatihan.
17. Narasumber adalah pejabat atau seseorang yang karena kemampuan, keahlian atau kedudukannya dapat meningkatkan pencapaian tujuan pelatihan.
18. Praktisi adalah seseorang yang mengabdikan dirinya di bidang usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya dalam membantu pencapaian tujuan pelatihan.
19. Pendamping adalah orang yang diberi tugas untuk mendampingi Brigade Pangan dalam mengelola pertanian modern berbasis tanaman padi di lokasi Pertanian Modern berbasis tanaman padi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian, penyuluh pertanian, personel tentara Nasional yang ditugaskan, pejabat fungsional lainnya atau praktisi.
20. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan ketepatan pendayagunaan pelatihan serta pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian sesuai dengan jadwal

kerja dan hasil yang akan dicapai (target) serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan jika terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pelatihan yang sedang berjalan.

21. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan dampak dari suatu kegiatan pelatihan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

BAB II PERENCANAAN

Perencanaan Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

A. Analisis Kebutuhan Pelatihan

Analisis kebutuhan pelatihan menjadi dasar dalam penetapan organisasi penyelenggaraan, calon peserta, materi pelatihan, kurikulum, lokasi, dan jadwal pelatihan sehingga kegiatan pelatihan dapat menjawab kesenjangan kompetensi peserta dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan. Analisis kebutuhan pelatihan juga memperhatikan perkembangan program pembangunan pertanian, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

B. Perumusan Kebutuhan Pelatihan

Perumusan kebutuhan pelatihan mencakup:

1. Penyusunan kurikulum dengan komposisi mata pelatihan kelompok dasar dialokasikan sebesar 5-10% dari total jam pelajaran, kelompok inti sebesar 80-90% dari total jam pelajaran dan kelompok penunjang sebesar 5-10% dari total jam pelajaran. Cakupan kurikulum Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi meliputi:
 - a. mata pelatihan;
 - b. tujuan pembelajaran;
 - c. metode pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - d. waktu pembelajaran sebanyak $\pm$ 8 JP per hari dengan perhitungan 1 JP sama dengan 45 menit; dan
 - e. evaluasi pelatihan.
2. Penyusunan bahan pelatihan dapat berupa:
 - a. Modul disusun dengan konsep, kriteria, dan prinsip dasar penulisan modul sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dan rencana pembelajaran (RBPMP/RP), sebagai bentuk perencanaan sebelum proses pembelajaran untuk mengelola proses pembelajaran secara sistematis dan terukur;
 - c. Petunjuk lapangan, disusun sebagai panduan praktis dan aplikatif dalam pencapaian tujuan pembelajaran sesuai kondisi nyata di lapangan; atau
 - d. bahan tayang, disusun sebagai media dan/atau alat bantu pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran;

3. Penetapan ketenagaan pelatihan, meliputi:
 - a. tenaga pelatihan dapat berasal dari widyaiswara, fasilitator, penceramah, praktisi, pengajar, instruktur, evaluator, pengelola dan panitia penyelenggara pelatihan atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan tenaga pelatihan, meliputi:
 - 1) tenaga pelatihan memiliki kemampuan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman, keahlian, dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelatihan; dan
 - 2) khusus bagi tenaga pelatihan yang berperan sebagai fasilitator atau pengajar memiliki kemampuan yang diindikasikan dengan kompetensi, kualifikasi, pengalaman, keahlian, dan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
 - c. Penugasan panitia penyelenggara
Penugasan panitia penyelenggara dilakukan oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan dalam bentuk Surat Keputusan. Panitia Penyelenggara bertugas memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, yaitu profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Susunan panitia terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan seksi kepanitiaan dengan tugas meliputi administrasi, kepesertaan, pembelajaran, dokumentasi, logistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. Lembaga Pelatihan
Lembaga pelatihan adalah lembaga yang telah terakreditasi mendukung tercapainya tujuan pelatihan.
5. Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan
Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan meliputi fasilitas tempat pembelajaran, sarana pembelajaran, sarana praktik, dan fasilitas lain yang terstandar untuk mendukung tercapainya tujuan pelatihan.
6. Penyusunan rencana anggaran pelatihan
Penyusunan rencana anggaran pelatihan dilakukan oleh lembaga penyelenggara untuk menjamin proses pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

A. Persiapan Pelatihan

Persiapan pelaksanaan pelatihan merupakan tahap awal pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Koordinasi dilakukan secara internal dan/atau eksternal kepada instansi/lembaga terkait guna menyelaraskan perencanaan pelatihan dengan kebijakan dan kondisi wilayah serta memastikan dukungan teknis pelaksanaan sehingga pelatihan dapat berjalan sesuai dengan standar mutu pelatihan.

B. Peserta Pelatihan

Peserta Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi yaitu pengurus atau anggota Gapoktan yang ditetapkan sebagai penyalur pupuk bersubsidi yang memenuhi persyaratan sebagai penerima pupuk bersubsidi pada titik serah sesuai dengan yang tercantum dalam Permentan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Peserta wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis, mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, menaati tata tertib, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen untuk menerapkan hasil pelatihan.

C. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada Pelatihan Teknis Bagi Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi memuat materi teknis pertanian sesuai dengan rumusan kebutuhan pelatihan disajikan pada Tabel 1:

Tabel 1. Daftar Mata Pelatihan

NO	MATA PELATIHAN	JUMLAH JP (@45 MENIT)		
		T	P	JUMLAH
I	KELOMPOK DASAR	2	0	2
1	Kebijakan dan Regulasi Pupuk Bersubsidi	2	0	2
II	KELOMPOK INTI	5	15	20
1	Penyusunan e-RDKK dan Verifikasi Data Petani	1	3	4
2	Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi	1	4	5

3	Administrasi, Pencatatan Keuangan, dan Pelaporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	1	4	5
4	Pengendalian Risiko Penyaluran Pupuk Bersubsidi	1	1	2
5	Sistem Digital Penyaluran Pupuk Bersubsidi	1	3	4
III	KELOMPOK PENUNJANG	0	2	2
1	Rencana Tindak Lanjut	0	2	2
TOTAL		7	17	24

Mata pelatihan dan jam pembelajaran pada Pelatihan Teknis Bagi Pengurus Gapoktan Sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka pemecahan masalah aktual di lapangan.

Mata pelatihan terdiri atas Materi dan Sub materi disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Materi dan Submateri

NO	MATERI	SUBMATERI
I	KELOMPOK DASAR	
	Kebijakan dan Regulasi Pupuk Bersubsidi	1. Kebijakan pupuk bersubsidi 2. Jenis pupuk bersubsidi dan HET 3. Prinsip 6 Tepat 4. Sanksi dan konsekuensi hukum atas penyimpangan
II	KELOMPOK INTI	
1	Penyusunan e-RDKK dan Verifikasi Data Petani	1) Konsep dan fungsi e-RDKK 2) Peran gapoktan dan PPL 3) Praktik verifikasi data petani
2	Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi	1) Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi 2) Peran gapoktan sebagai penyalur pupuk bersubsidi 3) Praktik simulasi penyaluran pupuk bersubsidi
3	Administrasi, Pencatatan Keuangan, dan Pelaporan Penyaluran Pupuk	1) Administrasi penyaluran pupuk bersubsidi 2) Pencatatan keuangan sederhana 3) Penyusunan laporan penyaluran

4	Pengendalian Risiko Penyaluran Pupuk Bersubsidi	1) Jenis risiko penyaluran pupuk bersubsidi 2) Pencegahan penyimpangan 3) Peran gapoktan dalam pengawasan
5	Sistem Digital Penyaluran Pupuk bersubsidi	1) Sistem digital pupuk bersubsidi 2) Praktik penggunaan aplikasi/sistem 3) Tantangan dan solusi digitalisasi
III	KELOMPOK PENUNJANG	
	Rencana Tindak Lanjut	

D. Fasilitator

Fasilitator pada Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari pejabat teknis, widyaiswara, akademisi, pakar, dan/atau praktisi yang memahami substansi materi pelatihan.

Persyaratan Fasilitator:

1. Memiliki kualifikasi sebagai pengajar atau fasilitator;
2. Menguasai bidang keahlian (substansi) yang diajarkan;
3. Memiliki pengalaman sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan;
4. Menguasai metode pembelajaran dengan pendekatan andragogi;
5. Mampu menyusun bahan pembelajaran; dan
6. Mampu melakukan evaluasi hasil pelatihan.

E. Metode Pelatihan

Metode pelatihan yang digunakan sebagai berikut:

1. Menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), *Experiential Learning Cycle* (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA);
2. Pelatihan dapat diselenggarakan secara *online* atau *offline* atau perpaduan antara keduanya (*hybrid/blended learning*).
3. Pendekatan yang digunakan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktik, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.

F. Durasi Pelatihan

Durasi Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan Sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari atau setara dengan 24 Jam Pembelajaran (JP) dengan pengaturan teori 20-30% dan praktik 70-80%.

G. Lokasi Pelatihan

Pelatihan Teknis Bagi Pengurus Gapoktan Sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau lokasi lain yang memiliki sarana prasarana pendukung pelatihan dalam rangka mencapai tujuan pelatihan.

H. Sertifikat Pelatihan

Peserta pelatihan yang telah mengikuti seluruh proses pelatihan dan memenuhi kriteria berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan. Sertifikat pelatihan diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat minimal nomor sertifikat, identitas peserta, nama pelatihan, waktu dan tempat pelaksanaan dan kurikulum serta pada halaman belakang memuat daftar mata pelatihan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI PELATIHAN, DAN PELAPORAN

A. Monitoring Pelatihan

Monitoring Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pelatihan serta memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran pelatihan.

Monitoring dilakukan oleh penyelenggara pelatihan dan/atau unit kerja pembina melalui observasi langsung, telaah dokumen, serta instrumen monitoring yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring meliputi kesiapan peserta, kurikulum dan modul/bahan ajar, fasilitator, sarana dan prasarana, administrasi, serta pelaksanaan proses pembelajaran. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi serta sebagai bahan perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.

B. Evaluasi Pelatihan

Evaluasi Pelatihan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta serta untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan secara keseluruhan.

Aspek evaluasi pelatihan meliputi:

1. Evaluasi Peserta Pelatihan

Evaluasi bagi peserta pelatihan terdiri dari evaluasi kognitif, evaluasi psikomotorik, dan evaluasi sikap/perilaku.

a. Evaluasi Kognitif

Evaluasi kognitif dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan teori peserta pelatihan.

b. Evaluasi Psikomotorik

Evaluasi psikomotorik dilakukan untuk mengetahui tingkat keterampilan peserta pelatihan atas praktik/simulasi yang dilakukan sesuai substansi pelatihan;

c. Evaluasi Sikap dan Perilaku

Evaluasi sikap dan perilaku dilakukan untuk mengetahui perilaku peserta selama mengikuti pelatihan melalui aspek disiplin, motivasi, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

Evaluasi dilakukan oleh panitia penyelenggara pelatihan selama pelatihan berlangsung dan dapat menjadi salah satu referensi panitia penyelenggara pelatihan dalam menentukan peringkat peserta

pelatihan. Penentuan nilai akhir peserta dalam evaluasi ini dilakukan secara akumulatif pada akhir pelatihan.

2. Evaluasi Fasilitator

Evaluasi fasilitator merupakan evaluasi terhadap widyaiswara/fasilitator dalam memberikan materi. Tujuan evaluasi bagi fasilitator untuk mendapatkan input terhadap unsur-unsur kemampuan widyaiswara/ fasilitator oleh peserta dalam aspek pembelajaran dan menjadi referensi dalam pemilihan dan penentuan fasilitator pada pelatihan dengan substansi teknis yang sama.

3. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan merupakan evaluasi kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan. Tujuan evaluasi penyelenggaraan pelatihan untuk mendapatkan input terhadap penyelenggaraan pelatihan dalam rangka upaya perbaikan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.

Pelaksanaan evaluasi pelatihan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan.

C. Pelaporan

Pelaporan Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan Sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi disusun oleh panitia penyelenggara pelatihan. Panitia Penyelenggara Pelatihan wajib mengirimkan laporan pelaksanaan pelatihan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Pelatihan Pertanian, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelatihan selesai.

Laporan pelatihan sekurang-kurangnya memuat latar belakang, dasar hukum pelaksanaan, tujuan, sasaran, keluaran (Output), nama pelatihan waktu dan tempat pelaksanaan, peserta dan fasilitator, kurikulum, dan metode pembelajaran, hasil monitoring dan evaluasi, capaian hasil pelatihan, permasalahan dan solusi, serta rekomendasi tindak lanjut, dilengkapi dengan daftar hadir, dokumen administrasi penyelenggaraan, dan dokumentasi kegiatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan Sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Pengurus Gabungan Kelompok Tani Sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis bagi Pengurus Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi. Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan pertanian.

KEPALA BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN,



[Handwritten signature]
IDHA WIDI ARSANTI
NIP. 19730114 199903 2 002

